



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 148/PID.SUS/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : GOVINDA MELI WARDI Pgl EGO Bin EDI SARIANTO;
2. Tempat lahir : Dumai;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 15 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Tiga Bedeng Jorong Sungai Talang

Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022 dan dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
3. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
4. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;
8. Penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 148/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini Terdakwa memberi Kuasa Kepada Fadhil Mustafa, S.H.,M.H., dan Hendro Sukriono, S.H., yang merupakan Advokat yang tergabung pada kantor "FMR" Fadhil Mustafa, S.H.,M.H & Rekan, beralamat di Pphir Blok D No.69 Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak nan Duo Kabu Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat (HP. 081370557003) dapat bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut penerima kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 18 April 2023 dengan Nomor Register 12/SK/PID/2023/PN Psb;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 8 Mei 2023 Nomor 148/PID.SUS/2023/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Psb tanggal 11 April 2023;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 1 Maret 2023 Nomor Reg. Perkara PDM- 21/SPEM/Enz.2/02/2023 sebagai berikut:

DAKWAAN;

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa GOVINDA MELI WARDI Pgl EGO Bin EDI SARIANTO, pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira Jam 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Simpang Tiga Bedeng Jorong Sungai Talang Kenagarian Koto baru Kecamatan Luhak nan Duo Kabupaten Pasaman Barat tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal dari saat saksi Romi Nasution dan saksi Desre Vinaldi beserta dengan anggota Polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Yogi Hendra Pratama Pgl Yogi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, dan ketika ditanyakan kepada saksi Yogi dari siapa saksi Yogi memperoleh barang bukti tersebut saksi Yogi Hendra Pratama mengatakan memperolehnya dari Terdakwa Govinda Meli Wardi Pgl Ego Bin Edi Sarianto, sehingga saksi Romi Nasution dan saksi Desre Vinaldi beserta dengan anggota Polisi lainnya langsung melakukan pengembangan dan langsung mendatangi rumah Terdakwa di Simpang Tiga Bedeng Jorong Sungai Talang Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak nan Duo Kabupaten Pasaman Barat dan ditemukan Terdakwa sedang tidur di dalam kamarnya, sehingga Terdakwa langsung di bangunkan dan ditanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan Narkoba milik Terdakwa hingga Terdakwa langsung mengeluarkan Narkoba Gol. I jenis shabu dari dalam lemari pakaian yang berada dalam kamar tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus besar yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukan ke dalam kantong plastik warna hitam, 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang terdapat dalam bungkus rokok Sampoerna, selain mengamankan barang bukti narkoba juga diamankan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dengan nomor imei 861813057883757, dimana narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr, Danu (DPO), sehingga Terdakwa bersama dengan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa Terdakwa dalam membeli, menjual menjadi perantara narkoba Golongan I Jenis Metamfetamine tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Nomor : 86/14354.00/BAP/2022, tanggal 18 November 2022 yang di keluarkan oleh Pegadaian Unit Simpang Empat yang ditanda tangani oleh Muchlishiin Nik. P.86361, yang merupakan Pengelola Pegadaian, dan diketahui dari pihak Kepolisian yaitu Rosteti dan dari Terdakwa, diketahui total berat kotor dari keseluruhan barang bukti yang diduga narkoba Gol. I jenis shabu adalah 105,30 (seratus lima koma tiga nol) gram dengan rincian yaitu berat pembungkus Narkoba Gol. I bukan tanaman diduga jenis shabu seberat 101,08 (seratus satu koma nol delapan gram) disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan di laboratorium dan sebanyak 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram untuk pembuktian perkara di persidangan, sedangkan sisanya seberat 96,07 (sembilan puluh enam koma nol tujuh) gram dimusnahkan, ;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0988.K tanggal 28 November 2022 yang dikeluarkan oleh BPOM Padang yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian diketahui bahwa siple Barang Bukti yang dikirimkan Penyidik ke BPOM Padang dalam perkara Terdakwa Positif Metamfetamin yang merupakan Narkotika Gol. I sebagaimana dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa GOVINDA MELI WARDI Pgl EGO Bin EDI SARIANTO, pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira Jam 16.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Simpang Tiga Bedeng Jorong Sungai Talang Kenagarian Koto baru Kecamatan Luhak nan Duo Kabupaten Pasaman Barat tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal dari saat saksi Romi Nasution dan saksi Desre Vinaldi beserta dengan anggota Polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Yogi Hendra Pratama Pgl Yogi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, dan ketika ditanyakan kepada saksi Yogi dari siapa saksi Yogi memperoleh barang bukti tersebut saksi Yogi Hendra Pratama mengatakan memperolehnya dari Terdakwa Govinda Meli Wardi Pgl Ego Bin Edi Sarianto, sehingga saksi Romi Nasution dan saksi Desre Vinaldi beserta dengan anggota Polisi lainnya langsung melakukan pengembangan dan langsung mendatangi rumah Terdakwa di Simpang Tiga Bedeng Jorong Sungai Talang Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak nan Duo Kabupaten Pasaman Barat dan ditemukan Terdakwa sedang tidur di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamarnya, sehingga Terdakwa langsung di bangunkan dan ditanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan Narkotika milik Terdakwa hingga Terdakwa langsung mengeluarkan Narkotika Gol. I jenis shabu dari dalam lemari pakaian yang berada dalam kamar tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus besar yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukan ke dalam kantong plastik warna hitam, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang terdapat dalam bungkus rokok Sampoerna, selain mengamankan barang bukti narkotika juga diamankan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dengan nomor imei 861813057883757, dimana narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr, Danu (DPO), sehingga Terdakwa bersama dengan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa Terdakwa dalam menguasai narkotika Golongan I Jenis Metamfetamine tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Nomor : 86/14354.00/BAP/2022, tanggal 18 November 2022 yang di keluarkan oleh Pegadaian Unit Simpang Empat yang ditanda tangani oleh Muchlishiin Nik. P.86361, yang merupakan Pengelola Pegadaian, dan diketahui dari pihak Kepolisian yaitu Rosteti dan dari Terdakwa, diketahui total berat kotor dari keseluruhan barang bukti yang diduga narkotika Gol. I jenis shabu adalah 105,30 (seratus lima koma tiga nol) gram dengan rincian yaitu berat pembungkus Narkotika Gol. I bukan tanaman diduga jenis shabu seberat 101,08 (seratus satu koma nol delapan gram) disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan di laboratorium dan sebanyak 5 (lima) gram untuk pembuktian perkara di persidangan, sedangkan sisanya seberat 96,07 (sembilan puluh enam koma nol tujuh) gram dimusnahkan;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0988.K tanggal 28 November 2022 yang dikeluarkan oleh BPOM Padang yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian diketahui bahwa siple Barang Bukti yang dikirimkan Penyidik ke BPOM Padang dalam perkara Terdakwa Positif Metamfetamin yang merupakan Narkotika Gol.

I sebagaimana dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 6 April 2023 Nomor Reg. Perkara PDM- 21/SP.EM/Eoh.2/002/2023, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa GOVINDA MELI WARDI Pgl EGO Bin EDI SARIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (*sembilan*) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan *dan denda sebesar* Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) *subsidi* 6 (*enam*) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus besar Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu (Methamfetamin) yang dibungkus dalam plastik warna bening yang terdapat dalam plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang didalamnya terdapat berupa:
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu (Methamfetamin) yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu (Methamfetamin) yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam dengan nomor imei : 861813057883757;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 148/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pidana Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Psb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GOVINDA MELI WARDI Pgl EGO Bin EDI SARIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus besar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (Methamfetamin) yang dibungkus dalam plastik warna bening yang terdapat dalam plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang didalamnya terdapat berupa:
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (Methamfetamin) yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (Methamfetamin) yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam dengan nomor imei: 861813057883757;

Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 11 April 2023 Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Psb tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Banding tanggal 18 April 2023 Nomor 33/Akta.Pid.Sus/2023/PN Psb sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding yang dibuat di hadapan Marhaban, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pasaman Barat pada tanggal 18 April 2023 Nomor 33/Akta.Pid.Sus/2023/PN Psb;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 2 Mei 2023 oleh Rully Mardianto Jurusita pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat ;

Menimbang, bahwa atas permintaan Banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 23 Mei 2023 yang salinannya telah disampaikan kepada Penuntut Umum dengan *Relaas* Penyerahan Memori Banding tanggal 23 Mei 2023 oleh Rully Mardianto Jurusita pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 30 Mei 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 31 Mei 2023, salinannya telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan *Relaas* Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 31 Mei 2023 oleh Rully Mardianto Jurusita pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 11 April 2023 Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Psb tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan Permintaan Banding tanggal 18 April 2023 Nomor 33/Akta.Pid.Sus/2023/PN Psb sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding yang dibuat di hadapan Marhaban, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 18 April 2023 Nomor 33/Akta.Pid.Sus/2023/PN Psb;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 2 Mei 2023 oleh Rully Mardianto Jurusita pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa atas permintaan Banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 4 Mei 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 5 Mei 2023, salinannya telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan *Relaas*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Memori Banding tanggal 5 Mei 2023 oleh Rully Mardianto Jurusita pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas masing-masing tanggal 2 Mei 2023 Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Psb yang telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat, segala apa yang dipertimbangkan dalam putusan tersebut telah tepat dan benar dan telah berdasarkan hukum, begitu pula tentang penjatuan pidananya sudah sesuai dengan rasa keadilan baik keadilan hukum, sosial dan masyarakat serta keadilan bagi Terdakwa. Dalam hal ini Terdakwa sendiri tidak menghiraukan bahwa ancaman pidana yang sangat berat terhadap pelaku tindak pidana tentang Narkotika, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim di Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tanggal 11 April 2023 Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Psb harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, oleh karena Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tanggal 11 April 2023 Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Psb dikuatkan, maka Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum dan juga Kontra Memori Banding Penuntut Umum terhadap Memori Banding dari Penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat pertama dan memohon untuk menguatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka Memori Banding dan Kontra memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 11 April 2023 Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Psb yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2023 oleh kami H. Asmuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Masrimal, S.H., dan Asmar, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh Gusmanida, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis.

Masrimal S.H.,

H. Asmuddin, S.H., M.H.,

Asmar, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Gusmanida, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)